

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan temuan-temuan dilapangan yang diperoleh, maka akan ditarik kesimpulan bahwa implementasi undang-undang nomor tahun 2014 tentang aparratur sipil Negara dalam praktik penyelenggaraan pemilu di kabupaten bima belumlah seoptimal mungkin, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Tujuan adanya undang-undnag nomor tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara sudah sangatlah pas untuk meningkatkan kedisiiplinan aparatur sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsiinya sebagai abdi Negara, namun dalam pengimplementasian amanat undang-undang apabila dilihat dari penerapannya sebagai lembaga pelaksana belum sepenuhnya maksimal, karena masih kuatnya intervensi politik dan ambigiusitas aparatur sipil negara terhadap karier dan jabatan sehingga memungkinkan pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara tetaplah terjadi dikabupaten bima
2. Pemahaman dari aparatur sipil Negara di Kabupaten Bima mengenai undan-undnag nomor 5 tahun 2014 tntang aparatur sipil Negara masih kurang, dikarenakan kurang pedulinya untuk membaca dan memahami bagaimana tugas dan fungsinya dank ode etiknya sebagai aparatur sipil Negara.

3. Dalam hal meminimalisir agar tidak terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, pemerintah kabupaten bima telah mengeluarkan surat keputusan Nomor. 863/172/07.2 tahun 2020 tentang Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah untuk tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, untuk menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas ASN demi terwujudnya pilkada yang demokratis. Namun hal demikian dirasa masih kurang Karena sifatnya belum menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penuls mengajukan beberapa saran yng dapat membantu lembaga pelaksana seperi aparatur sipil Negara itu sendiri dan abdan kepegawaian daerah sebagai lembaga yang meningkatkat kualitas pegawai terkait undang-undang nomor5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dalam praktik penyelenggaraan pemilu anantara lain adalah:

a. Aparatur Sipil Negara

Untuk apaatur sipil Negara harus lebih lagi meningkatkan:

1. Kesadaran dan tanggung jawab aparatur sipil Negara sebagai abdi Negara, yang melayani masyarakat secara adil dan merata haruslah ditanamkan, sehingga terciptalah kualitas pegawai sesuai dengan pencapaian sistem kerja.
2. Kepedulian dari aparatur sipil Negara terhadap perundang-undnagan, undnag-undnag nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara,

peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil harus ditingkatkan dengan cara diberikan acara khusus untuk mengetahui bagaimana kandungan didalamnya

b. Badan Kepegawaian Daerah

1. Megeluarkan surat keputusan memang adalah salah satu cara untuk mengingatkan aparatur sipil Negara untuk tetap menjaga asas kenetralitasannya, namun sifatnya tidklah menyeluruh, alangkah baiknya sosialisai itu dilakukan secara langsung kelapangan untuk mengingatkan, karena surat keputusan tidaklah semua aparatur sipil Negara membacanya.
2. Penjatuhan sanksi, harus lebih ditekankan lagi. Dalam artian sanksi yang diberikan tidak hanya sanksi disiplin saja seperti teguran tertulis tapi sanksi penundaan haruslah berkala agar mampu memberikan efek jera terhadap oknum ASN yang melanggar kedisiplinan pegawai, karena kesalahan seperti ini kerap kali terjadi setiap kali momentum politik, sebab ASN di kabupaten bima selalu secara terbuka memberikan dukungn terhadap pasangan calonnya yang didukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Amirudin, dan Bisri A. Zaini, 2006, *Pilkada Langsung dan Prospek*. Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Bambang waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Edisi 1 Cetakan 4. Jakarta: Sinar Grafika
- Basrowi, dan Suwandi, 2008 *Memahami penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Desler, Gary 1997. *Manajamen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Bunyamin Molan, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta Prehalindo
- Hartini, Sri. Dkk, 2003. *Kewenanagan Bupati Dalam Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri sipil*. Universitas Jendral Soedirman Porwukerto (Tidak Dipublikasikan)
- Hartini. Sri. 2000 *Kebebasan Berserikat Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik*. Tesis. Universitas Airlangga. Surabaya (Tidak Dipublikasikan)
- Idi Subandy Ibrahim, 2004, *Dari Nalar Keterasingan Menuju Nalar Pencerahan*, Jalasutra, Yogyakarta, hlm. 170
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung Alfabeta
- Joko, J Prihatmoko, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah langsung*
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Ctekan ke 36 Bandung. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Peter Mahmud, Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencanaa hlm 35
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bada Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil

Rais, Amin. 1986. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta

Satoto, Sukamto, 2004. *Peraturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: HK Offest

Syafii, H. Inu Kencana. 2004. *Sistem Administrasi Negara republik indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara

Tamrin, Feisal. 2004. *Reformasi Birokrasi (Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara)*. Jakarta: Blantika

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

Utomo, Warsito. 2006. *Administrasi Public Baru Indonesia; Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara Ke Administrasi Public*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto: wawancara dengan sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai



Foto: penyambutan Bupati dan penunjukan simol dukungan kepada calon incumbent oleh pegawai puskesmas kecamatan bolo



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta No. 1 Bima Woha

Bima, 20 Februari 2020

Nomor : 863/172/07.2 Tahun 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Netralitas PNS dalam pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah

Kepada
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Kepala Bagian Lingkup Setda
4. Direktur RSUD
5. Kepala UPT
6. Kepala Puskesmas
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima
masing-masing
di -

TEMPAT

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, diminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
1. Berdasarkan Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
 2. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut pada angka 1 dikenakan sanksi moral.
 3. Berdasarkan Pasal 15, menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.
 5. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berapa PNS yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 14 dan 15, dijatuhi hukuman disiplin sesuai pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan pasal 13 angka 13 sebagai berikut:

1. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang, berupa (i) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (ii) penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun; (iii) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun:

- a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye

2. Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa (i) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (ii) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (iii) pembebasan dari jabatan; (iv) atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:

- a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
- b. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- c. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

D. Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima

1. Berdasarkan Pasal 10 huruf d, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik semisal:

- a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
- e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.

- c. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
 - d. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut pada angka 1 dikenakan sanksi moral.
 3. Berdasarkan Pasal 25, menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.
 5. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
 6. Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten Bima membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
 7. Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik Perangkat Daerah
- Pembentukan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- E. Pemantauan dan Evaluasi
1. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Majelis Kode Etik Kabupaten Bima, untuk dapat diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. Terhadap pengaduan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan pengaduan.
 3. Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan pemeriksaan.
 4. Dalam hal Majelis Kode Etik memberikan rekomendasi untuk turut menjatuhkan tindakan administratif terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
 6. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan baik kepada unsur pengawas pemilu dan kepada unsur pengawasan untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Terhadap hasil pemeriksaan oleh unsur pengawas pemilu maupun unsur pengawasan, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Majelis Kode Etik Kabupaten.
 8. Terhadap hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada angka 7, Majelis Kode Etik Kabupaten memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

F. Penutup

1. Kepada para Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan dan mensosialisasikan surat ini dengan sebaik baiknya dan wajib untuk:
 - a. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas
 - b. Melakukan pengawasan kepada bawahannya' sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku
 - c. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan Kepada Satgas Netralitas ASN Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.
3. Setiap Perangkat Daerah membuat dan memasang spanduk tentang netralitas.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA



Drs. H.M. TAUFIK HAK, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631231 198702 1 049

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bima di Woha sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Bima di Bima.



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENDIDIKAN PELATIHAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bima
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Woha Bima

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Agus Salim, M.Si
NIP : 19711231 199211 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
Kabupaten Bima


Menerangkan yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Agusman
Nim : 11413A0002
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat/Tgl Lahir : Rato 8 Agustus 1995
Alamat : RT. 11 RW.06 Dusun Sigi Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima

Bahwa berdasarkan data yang ada pada kami, Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Bima sejak tanggal 2 Agustus 2020 S/d tanggal 26 Agustus 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Woha, 26 Agustus 2020
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
dan Pendidikan Pelatihan Kab. Bima,



Drs. Agus Salim, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711231 199211 1 004



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

E-mail : fkp.um.mataram@telkom.net. Website <http://fkp.ummat.ac.id>

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0370) 630775 Mataram

Nomor : 100/IL.3.AU/FKIP-UMMat/F/VII/2020
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bima
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini dapat diberikan rekomendasi penelitian dalam rangka penulisan skripsinya dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama : Agusman
NIM : 114130002
Jurusan/ Program Studi : Pendidikan / PPKn
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bima Tahun 2018
Tempat Penelitian : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 25 Juli 2020.

An. Dekan,
Wakil Dekan I,

Sri Marvani, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0811038701

Tembusan:

1. Rektor UM Mataram (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan/ Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
 APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMILU
 DI KABUPATEN BIMA

Nama : Agusman
 NIM : 11413A0002
 Jurusan : IPS
 Program Studi : PPKn
 Dosen Pembimbing II : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

No	Hari/tanggal	Materi	Tanda tangan
1.	Sabtu, 14-10-2020	- soal hasil pulid Sabuday orang dan sipil mbis - hasil dipindasi pulid - serial dan surat mardik	
2.	Jamis, 20-11-2020	- pada 7 mardik dari pangsul yg mangsuli ponditi - lampiran pulid hahas ada	
3.	Sabtu, 30-12-2020	Acc	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
 APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMILU
 DI KABUPATEN BIMA

Nama : Agusman
 NIM : 11413A0002
 Jurusan : IPS
 Program Studi : PPKn
 Dosen Pembimbing I: Drs. Komang Sundara, M.Pd

No	Hari/tanggal	Materi	Tanda tangan
	6/11	<p>- Lokasi penelitiannya harus jelas Kab/Kota (harus fokus)</p> <p>- Bab III Acuan/referensi yg dipakai kurang jelas. Peneliti hls ?</p> <p>- Bab IV siapa yg diwawancarai harus x jelas, apa dia responden, informan, atau narasumber x apa itu pembahasan ?</p> <p>- Bab V → harus ada konsistensi antara RM → Pengujian data → Pembahasan → Simpulan → Kesimpulan</p>	

RM — PD — P — K.S.
 2 2 2 ~

No.	Tanggal	Materi	Tanda Tangan
13/11		Metode Penelitian :	
1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lihat dlinea 4 (hal 35) 2. uraian pd bgn rencana penelitian kurang terata secara sistematis 3. informasi - apa referensinya, dan yg. & gimana informasi apa saja? 4. Mengapa menggunakan peneliti kualitatif yg lebih banyak dibanding kuantitatif 5. apa yg diobservasi, dan utk memperoleh data itu apa? 6. Analisis data $\left\{ \begin{array}{l} \text{deskriptif} \\ \text{evaluatif} \\ \text{preskriptif} \end{array} \right. ?$ 7. Keabsahan Data $\left\{ \begin{array}{l} \text{deskriptif} \\ \text{evaluatif} \\ \text{preskriptif} \end{array} \right. ?$ 	
		Penyajian Data :	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. hal 53, siapa informasinya, dan apa pentingnya Sdr. ? Mana pedoman wawancara 2. apa Sdr. pernah mencari data ke Bawaslu daerah ? 3. Dlm kajian ini yg disajikan bukan lagi peristiwa, tapi bgn implementasinya & lapangan 4. Hambatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarja \rightarrow apa bukti. 2. Ambisi/haris \rightarrow siapa saja 3. loyalitas \rightarrow $\underline{\hspace{2cm}}$ 5. Pembahasan ? 	

	20/21 1	Acc Skipsi	
--	------------	------------	---